WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 290 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan keringanan kepada sekelompok pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 maka perlu diberikan pembebasan Pajak Air Tanah kepada Perusahaan Air Minum Kota Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang pembebasan Pajak Air Tanah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembebasan Pajak Air Tanah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* diberikan Kepada :
a. Rekening Air Minum untuk Kelompok sosial A (Golongan tarif 1A).
b. Rekening Air Minum untuk Kelompok sosial B (Golongan tarif 1B).

KEDUA : Pembebasan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terhitung sejak bulan April 2020 s/d Juni 2020.

KETIGA : Pembebasan Pajak Air Tanah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang tidak berlaku untuk :
a. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga A (Golongan tarif 2A).
b. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga B (Golongan tarif 2b), yang menempati asrama Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30. Juni 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan keputusan disampaikan kepada :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
2. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang.
3. Arsip.